



P U T U S A N

No. 1542 K / PID.SUS / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANIS ALMAGHRABY alias ANIS** ;
tempat lahir : Klungkung (Bali) ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 1 Mei 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Nongsa Asri Blok A3 Nomor
1
Batu Besar, Kecamatan Nongsa Kota
Batam ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Acting Resident Manager dan
Pimpinan
Hotel Batam View Beach Resort ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS selaku Acting Resident Manager dan Pimpinan Hotel Batam View Beach Resort yang memiliki nama Perusahaan / Badan Hukum PT. Horizon Bandar Bahru secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Andi Bangun Wahana sejak hari Selasa tanggal 01 April 2003 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2007 atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di lokasi / Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, yang dilakukan secara berlanjut ;

Perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya yaitu pada Hari Selasa tanggal 01 April 2003 pihak Hotel Batam View Beach Resort yang diwakili oleh Mr. Svein Moldskred selaku pimpinan Hotel Batam View pada saat itu mengadakan kontrak kerjasama dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mana isi kontrak tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI diharuskan mengangkut seluruh sampah / limbah yang berasal dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berlayar di Perairan Internasional Selat Malaka di dekat OPL (Out Port Limit) Perairan Nongsa Kota Batam, dan sebagai upah mengangkut sampah / limbah tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Manajemen Hotel Batam View pada awalnya sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Lalu berdasarkan kontrak kerjasama tersebut maka untuk menampung sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menyewa lahan milik saksi SENO di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk dijadikan tempat pembuangan, selanjutnya setiap harinya sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama antara saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan pihak Hotel Batam View tanpa ada izin dari pihak yang berwenang saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI selalu mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia dan membuang / memasukkan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam-Indonesia yang mana sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World diangkut oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan kapal pompong kayu untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa satu kali (satu trip) setiap harinya sekitar jam 08.00 WIB dan dalam setiap trip saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI membawa sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World rata-rata sebanyak ± 1 (satu) ton yang terdiri dari berbagai macam sampah / limbah yaitu seperti : sludge minyak oli warna hitam, cat yang sudah membeku, kikisan cat yang sudah membeku, pita kaset video, minyak makan bekas pakai, karung plastik yang mengandung minyak oli warna hitam, peralatan kerja berupa sarung tangan, sepatu bot, roller cat yang mengandung minyak oli / cat, kotak / botol kemasan makanan / minuman plastik, kantong plastik bekas, ember / jerigen plastik bekas, kotak

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton / kardus bekas, koran bekas, potongan kartu remi, kaleng bekas minuman bir, susu, softdrink dan ada juga nasi sisa / nasi basi dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 30 September 2003, Mr. Svein Moldskred mengundurkan diri dan posisi Mr. Svein Moldskred digantikan oleh Mr. Gerald Lim sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS, dan Terdakwa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View tetap melanjutkan kontrak kerjasama antara pihak Hotel Batam View dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengenai kerjasama pengangkutan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World. Selanjutnya karena saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World, maka setiap bulannya saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni saksi I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa membayar saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI. Lalu karena ada permintaan dari saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang meminta upahnya dinaikkan, maka sejak bulan Januari 2006 Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View menyetujui menaikkan upah saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira jam 15.00 Wib, saksi BERLIANDO yang merupakan anggota Kepolisian Polisi Daerah Kepulauan Riau menemukan pembuangan sampah / limbah yang sebagian limbah diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas berwarna hitam, beberapa kaleng berisi cat yang sudah mengering, kikisan cat yang sudah mengering, beberapa jerigen minyak makan bekas pakai, pita kaset video, sarung tangan, kain lap dan baju kerja yang mengandung minyak oli dan mengandung bekas cat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI, kemudian sehubungan dengan temuan dari saksi BERLIANDO tersebut, maka saksi BERLIANDO mengajak saksi-saksi yang ada disekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Trai Nongsa pada saat itu diantaranya saksi ARIS LUBIS yang merupakan sopir mobil pengangkut sampah dan beberapa orang warga diantaranya saksi MUHAMAD MASRAH yang merupakan Ketua Rt.02 Rw.05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menyaksikan tindakan saksi BERLIANDO mengumpulkan sampah / limbah yang diduga mengandung limbah B3 dan membuat Berita Acara, kemudian untuk memastikan apakah sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengandung limbah B3 atau tidak, maka saksi Berliando pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2007 datang kembali ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bersama-sama dengan Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta untuk melakukan pengambilan sampel sampah / limbah yang diduga mengandung limbah limbah B3 tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium forensik dan setelah dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta disimpulkan bahwa :

1. Sampel limbah padat yang diambil dari dalam karung yang ditumpuk di tempat sampah (kode IV yaitu 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang diambil dari dalam karung di TKP (Tempat Kejadian Perkara) diambil secara acak) untuk parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
2. Limbah padat bekas sisa oli dan cat dalam kantong plastik di tempat sampah dengan kode VI (1 (satu) kantong plastik sludge bekas cat dan oli bekas berwarna coklat kehitaman) untuk parameter Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
3. Air sumur penduduk untuk semua parameter masih di bawah ambang batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ;

Air laut yang diambil di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang bersentuhan langsung dengan tumpukan limbah padat (kode III yaitu 1 (satu) jerigen plastik ukuran 1 (satu) liter air laut yang diambil di Tempat Kejadian Perkara) mengandung Krom (Cr), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Perak

Hal. 4 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ag) dan Seng (Zn). Sedangkan air laut pembeding (kode X yaitu 1 (satu) jerigen air laut sebagai pembeding sebanyak 1 (satu) liter yang berjarak \pm 2 KM dari Tempat Kejadian Perkara) tidak ditemukan adanya logam-logam tersebut ;

Sesuai keterangan ahli MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, ST disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil di dalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengandung beberapa parameter logam berat yang telah melampaui standar baku mutu TCPL Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menegaskan apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut limbah B3, artinya lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut telah terpapar oleh limbah B3 dengan karakteristik beracun sehingga lingkungan / lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah tercemar. Logam-logam berat yang terdapat limbah-limbah tersebut jika terpapar ke perairan (laut / pantai) akan terakumulasi ke dalam biota ;

Disamping itu sifat karakteristik oli bekas adalah membahayakan lingkungan karena bila masuk ke dalam perairan akan menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar. Limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari magrove (tumbuhan bakau) yang akan menyebabkan kerusakan magrove serta ekosistem pantai / perairan di areal tersebut yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami ;

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

- Limbah padat berupa sludge oli / sisa oli bekas dan limbah cair berupa minyak makan bekas pakai adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel I tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Yang Tidak Spesifik ;
- Limbah padat berupa sisa-sisa cat adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel II tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik dengan kode limbah D216 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 41 Ayat (1) Jo Pasal 45 jo Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS selaku Acting Resident Manager dan Pimpinan Hotel Batam View Beach Resort yang memiliki nama Perusahaan / Badan Hukum PT. Horizon Bandar Bahru secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Andi Bangun Wahana pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, yang dilakukan secara berlanjut ;

Perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya yaitu pada Hari Selasa tanggal 01 April 2003 pihak Hotel Batam View Beach Resort yang diwakili oleh Mr. Svein Moldskred selaku pimpinan Hotel Batam View pada saat itu mengadakan kontrak kerjasama dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mana isi kontrak tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI diharuskan mengangkut seluruh sampah / limbah yang berasal dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berlayar di Perairan Internasional Selat Malaka di dekat OPL (Out Port Limit) Perairan Nongsa Kota Batam, dan sebagai upah mengangkut sampah / limbah tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Manajemen Hotel Batam View pada awalnya sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Lalu berdasarkan kontrak kerjasama tersebut maka untuk menampung

Hal. 6 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menyewa lahan milik saksi SENO di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk dijadikan tempat pembuangan, selanjutnya setiap harinya sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama antara saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan pihak Hotel Batam View tanpa ada izin dari pihak yang berwenang saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI selalu mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berada diluar wilayah Indonesia dan membuang / memasukkan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam-Indonesia yang mana sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World diangkut oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan kapal pompong kayu untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa satu kali (satu trip) setiap harinya sekitar jam 08.00 WIB dan dalam setiap trip saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI membawa sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World rata-rata sebanyak ± 1 (satu) ton yang terdiri dari berbagai macam sampah / limbah yaitu seperti : sludge minyak oli warna hitam, cat yang sudah membeku, kikisan cat yang sudah membeku, pita kaset video, minyak makan bekas pakai, karung palstik yang mengandung minyak oli warna hitam, peralatan kerja berupa sarung tangan, sepatu bot, roller cat yang mengandung minyak oli / cat, kotak / botol kemasan makanan / minuman plastik, kantong plastik bekas, ember / jerigen plastik bekas, kotak karton / kardus bekas, koran bekas, potongan kartu remi, kaleng bekas minuman bir, susu, softdrink dan ada juga nasi sisa / nasi basi dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 30 September 2003, Mr. Svein Moldskred mengundurkan diri dan posisi Mr. Svein Moldskred digantikan oleh Mr. Gerald Lim sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS, dan Terdakwa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View tetap melanjutkan kontrak kerjasama antara pihak Hotel Batam View dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengenai kerjasama pengangkutan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World. Selanjutnya karena saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World, maka setiap bulannya saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara saksi ANDI

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni saksi I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa membayar saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI. Lalu karena ada permintaan dari saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang meminta upahnya dinaikkan, maka sejak bulan Januari 2006 Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View menyetujui menaikkan upah saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira jam 15.00 Wib, saksi BERLIANDO yang merupakan anggota Kepolisian Polisi Daerah Kepulauan Riau menemukan pembuangan sampah / limbah yang sebagian limbah diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas berwarna hitam, beberapa kaleng berisi cat yang sudah mengering, kikisan cat yang sudah mengering, beberapa jerigen minyak makan bekas pakai, pita kaset video, sarung tangan, kain lap dan baju kerja yang mengandung minyak oli dan mengandung bekas cat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI, kemudian sehubungan dengan temuan dari saksi BERLIANDO tersebut, maka saksi BERLIANDO mengajak saksi-saksi yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa pada saat itu diantaranya saksi ARIS LUBIS yang merupakan sopir mobil pengangkut sampah dan beberapa orang warga diantaranya saksi MUHAMAD MASRAH yang merupakan Ketua Rt.02 Rw.05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menyaksikan tindakan saksi BERLIANDO mengumpulkan sampah / limbah yang diduga mengandung limbah B3 dan membuat Berita Acara, kemudian untuk memastikan apakah sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengandung limbah B3 atau tidak, maka saksi Berliando pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2007 datang kembali ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bersama-sama dengan Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta untuk melakukan pengambilan sampel sampah / limbah yang diduga mengandung limbah limbah B3 tersebut untuk selanjutnya dilakukan

Hal. 8 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan / analisa laboratorium forensik dan setelah dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Republik Indonesia-Jakarta disimpulkan bahwa :

1. Sampel limbah padat yang diambil dari dalam karung yang ditumpuk di tempat sampah (kode IV yaitu 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang diambil dari dalam karung di Tempat Pembuangan Sampah (TKP) diambil secara acak) untuk parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
2. Limbah padat bekas sisa oli dan cat dalam kantong plastik di tempat sampah dengan kode VI (1 (satu) kantong plastik sludge bekas cat dan oli bekas berwarna coklat kehitaman) untuk parameter Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
3. Air sumur penduduk untuk semua parameter masih di bawah ambang batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Air laut yang diambil di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang bersentuhan langsung dengan tumpukan limbah padat (kode III yaitu 1 (satu) jerigen plastik ukuran 1 (satu) liter air laut yang diambil di Tempat Kejadian Perkara) mengandung Krom (Cr), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Perak (Ag) dan Seng (Zn). Sedangkan air laut pembanding (kode X yaitu 1 (satu) jerigen air laut sebagai pembanding sebanyak 1 (satu) liter yang berjarak \pm 2 KM dari Tempat Kejadian Perkara) tidak ditemukan adanya logam-logam tersebut ;

Sesuai keterangan ahli MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, ST disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil di dalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengandung beberapa parameter logam berat yang telah melampaui standar baku mutu TCPL Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menegaskan apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini dengan konsentrasi



sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut limbah B3, artinya lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut telah terpapar oleh limbah B3 dengan karakteristik beracun sehingga lingkungan / lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah tercemar. Logam-logam berat yang terdapat limbah-limbah tersebut jika terpapar ke perairan (laut / pantai) akan terakumulasi ke dalam biota ;

Disamping itu sifat karakteristik oli bekas adalah membahayakan lingkungan karena bila masuk ke dalam perairan akan menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak dapat masuk kedalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar. Limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari magrove (tumbuhan bakau) yang akan menyebabkan kerusakan magrove serta ekosistem pantai / perairan di areal tersebut yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami ;

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

- Limbah padat berupa sludge oli / sisa oli bekas dan limbah cair berupa minyak makan bekas pakai adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel I tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Yang Tidak Spesifik ;
- Limbah padat berupa sisa-sisa cat adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel II tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik dengan kode limbah D216.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 43 Ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, yang dilakukan secara berlanjut ;

Perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya yaitu pada Hari Selasa tanggal 01 April 2003 pihak Hotel Batam View Beach Resort yang diwakili oleh Mr. Svein Moldskred selaku pimpinan Hotel Batam View pada saat itu mengadakan kontrak kerjasama dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mana isi kontrak tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI diharuskan mengangkut seluruh sampah / limbah yang berasal dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berlayar di Perairan Internasional Selat Malaka di dekat OPL (Out Port Limit) Perairan Nongsa Kota Batam, dan sebagai upah mengangkut sampah / limbah tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Managemen Hotel Batam View pada awalnya sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Lalu berdasarkan kontrak kerjasama tersebut maka untuk menampung sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menyewa lahan milik saksi SENO di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk dijadikan tempat pembuangan, selanjutnya setiap harinya sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama antara saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan pihak Hotel Batam View tanpa ada izin dari pihak yang berwenang saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI selalu mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World yang berada diluar wilayah Indonesia dan membuang / memasukkan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World tersebut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam-Indonesia yang mana sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World diangkut oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan kapal pompong kayu untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa satu kali (satu trip) setiap harinya sekitar jam 08.00 WIB dan dalam setiap trip saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI membawa sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World rata-rata sebanyak \pm 1 (satu) ton yang terdiri dari berbagai macam sampah / limbah yaitu seperti : sludge minyak oli warna hitam, cat yang sudah membeku, kikisan cat yang sudah membeku, pita kaset video, minyak makan bekas pakai, karung palstik yang mengandung minyak oli warna hitam, peralatan kerja berupa sarung tangan, sepatu bot, roller cat yang mengandung minyak oli / cat, kotak / botol kemasan makanan /

Hal. 11 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman plastik, kantong plastik bekas, ember / jerigen plastik bekas, kotak karton / kardus bekas, koran bekas, potongan kartu remi, kaleng bekas minuman bir, susu, softdrink dan ada juga nasi sisa / nasi basi dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 30 September 2003, Mr. Svein Moldskred mengundurkan diri dan posisi Mr. Svein Moldskred digantikan oleh Mr. Svein Moldskred ; Gerald Lim sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS, dan Terdakwa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View tetap melanjutkan kontrak kerjasama antara pihak Hotel Batam View dengan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengenai kerjasama pengangkutan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World. Selanjutnya karena saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah mengangkut seluruh sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World, maka setiap bulannya saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni saksi I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari terdakwa membayar saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI. Lalu karena ada permintaan dari saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang meminta upahnya dinaikkan, maka sejak bulan Januari 2006 Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View menyetujui menaikkan upah saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira jam 15.00 Wib, saksi BERLIANDO yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kepri menemukan pembuangan sampah / limbah yang sebagian limbah diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas berwarna hitam, beberapa kaleng berisi cat yang sudah mengering, kikisan cat yang sudah mengering, beberapa jerigen minyak makan bekas pakai, pita kaset video, sarung tangan, kain lap dan baju kerja yang mengandung minyak oli dan mengandung bekas cat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI, kemudian sehubungan dengan

Hal. 12 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan dari saksi BERLIANDO tersebut, maka saksi BERLIANDO mengajak saksi-saksi yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa pada saat itu diantaranya saksi ARIS LUBIS yang merupakan sopir mobil pengangkut sampah dan beberapa orang warga diantaranya saksi MUHAMAD MASRAH yang merupakan Ketua Rt.02 Rw.05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menyaksikan tindakan saksi BERLIANDO mengumpulkan sampah / limbah yang diduga mengandung limbah B3 dan membuat Berita Acara, kemudian untuk memastikan apakah sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa yang dikelola oleh saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengandung limbah B3 atau tidak, maka saksi Berliando pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2007 datang kembali ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bersama-sama dengan Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta untuk melakukan pengambilan sampel sampah / limbah yang diduga mengandung limbah limbah B3 tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium forensik dan setelah dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta disimpulkan bahwa :

1. Sampel limbah padat yang diambil dari dalam karung yang ditumpuk di tempat sampah (kode IV yaitu 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang diambil dari dalam karung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diambil secara acak) untuk parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
2. Limbah padat bekas sisa oli dan cat dalam kantong plastik ditempat sampah dengan kode VI (1 (satu) kantong plastik sludge bekas cat dan oli bekas berwarna coklat kehitaman) untuk parameter Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
3. Air sumur penduduk untuk semua parameter masih dibawah ambang batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ;

Air laut yang diambil di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang bersentuhan langsung dengan tumpukan limbah padat (kode III yaitu 1 (satu) jerigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran 1 (satu) liter air laut yang diambil di Tempat Kejadian Perkara) mengandung Krom (Cr), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Perak (Ag) dan Seng (Zn). Sedangkan air laut pembanding (kode X yaitu 1 (satu) jerigen air laut sebagai pembanding sebanyak 1 (satu) liter yang berjarak \pm 2 KM dari Tempat Kejadian Perkara) tidak ditemukan adanya logam-logam tersebut ;

Sesuai keterangan ahli MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, ST disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil didalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengandung beberapa parameter logam berat yang telah melampaui standar baku mutu TCPL Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menegaskan apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut limbah B3, artinya lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut telah terpapar oleh limbah B3 dengan karakteristik beracun sehingga lingkungan / lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah tercemar. Logam-logam berat yang terdapat limbah-limbah tersebut jika terpapar ke perairan (laut / pantai) akan terakumulasi kedalam biota ;

Disamping itu sifat karakteristik oli bekas adalah membahayakan lingkungan karena bila masuk kedalam perairan akan menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak dapat masuk kedalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar. Limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari magrove (tumbuhan bakau) yang akan menyebabkan kerusakan magrove serta ekosistem pantai / perairan di areal tersebut yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami ;

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

- Limbah padat berupa sludge oli / sisa oli bekas dan limbah cair berupa minyak makan bekas pakai adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel I tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Yang Tidak Spesifik ;

Hal. 14 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limbah padat berupa sisa-sisa cat adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel II tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik dengan kode limbah D216 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anis Almaghraby alias Anis bersalah melakukan tindak pidana “ Pencemaran Lingkungan Hidup “ sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 45 Jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anis Almaghraby alias Anis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak busa yang berisikan :

- 5 (lima) plastik bekas Slag minyak oli tank cleaning ;
- 2 (dua) karung goni plastik bekas slag minyak oli tank cleaning ;
- 1 (satu) buah sepatu bot plastik bekas

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai ;

- 1 (satu) kaleng ukuran 18 Kg yang berisikan cat yang sudah beku serta 1 (satu) sarung tangan kerja bekas pakai ;
- 1 (satu) kaleng ukuran 5 kg yang berisikan cat yang sudah beku ;
- 1 (satu) buah roller cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sisa cat ;
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 15 kg yang berisi minyak makan bekas pakai;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 10 kg yang berisi potongan kartu remi bekas pakai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kapal pompong kayu ukuran 12 ton dengan merk mesin Yanmark 16 PK ;

Dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah Kapal Judi (pesiar) Leisure World dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, dengan nomor invoice dan nilai nominal (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai total sebesar \$.39.710 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh dollar Singapura) ;
- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nomor invoice (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulan ;
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang pengangkutan sampah dari kapal kepada pak Jasni (oknum Dinas Kebersihan Kota Batam) periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang keamanan pengangkutan sampah kepada pak Budi (oknum TNI AL Lanal Batam) periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada Saudara Ridwan periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang sewa lokasi penampungan sampah sementara kepada Saudara Seno (pemilik lahan / lokasi penampungan sampah sementara Kampung Trai Nongsa Kota Batam) periode bulan februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Andi Abdullah alias Te Lai ;

- 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerjasama antara Hotel Batam View Beach Resort dengan Saudara Andi Abdulah tanggal



01 April 2003, untuk mengambil sampah basah / kering ke Kapal Leisure World.

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kontrak kerjasama antara Hotel Batam view Beach Resort dengan Saudara Andi Abdullah tanggal 29 Mei 2006 untuk melakukan jasa angkut sampah di areal Hotel Batam View Beach Resort ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Horizon Bandar Bahru, Nomor. 162 tanggal 29 Nopember 2000 oleh Notaris Soehendro Gautama, SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hotel Batam View melalui saksi Viva Morieta Adel, SH selaku Manager HRD Hotel Batam View ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 623 / KTF / 2007 tanggal 12 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia-Jakarta ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No.846 / PID.B / 2007 / PN.

BTM tanggal 4 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS dari seluruh dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak busa yang berisikan :
 - ❖ 5 (lima) plastik bekas Slag minyak oli tank cleaning ;
 - ❖ 2 (dua) karung goni plastik bekas slag minyak oli tank cleaning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah sepatu bot plastik bekas pakai ;

- 1 (satu) kaleng ukuran 18 Kg yang berisikan cat yang sudah beku serta 1 (satu) sarung tangan kerja bekas pakai ;
- 1 (satu) kaleng ukuran 5 Kg yang berisikan Cat yang sudah beku ;
- 1 (satu) buah roller cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sisa cat ;
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 15 Kg yang berisi minyak makan bekas pakai;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 10 Kg yang berisi potongan kartu remi bekas pakai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kapal pompong kayu ukuran 12 ton dengan merek mesin Yanmark 16 PK ;

Dirampas untuk negara ;

- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah Kapal Judi (pesiar) Leisure World dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nomor invoice dan nilai nominal (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai total sebesar \$ 39.710 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh dollar Singapura) ;
- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nomor invoice (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulan ;
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi pembayaran dengan perincian sebagai berikut :
 - ❖ 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang pengangkutan sampah dari kapal ke Pak Jasni (Oknum Dinas Kebersihan Kota Batam) periode bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) per bulan ;
 - ❖ 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang keamanan

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



pengangkutan sampah kepada pak Budi (oknum TNI AL Lanal Batam) periode bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) ;

- ❖ 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada Saudara Ridwan periode bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) per bulan ;
- ❖ 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang sewa lokasi penampungan sampah sementara kepada Saudara Seno (Pemilik lahan / lokasi penampungan sampah sementara Kampung Trai Nongsa Kota Batam) periode bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andi Abdullah alias Te Lai ;

- 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerjasama antara Hotel Batam View Beach Resort dengan Saudara Andi Abdullah tanggal 01 April 2003 untuk mengambil sampah basah / kering ke Kapal Leisure World ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat perjanjian Kontrak Kerjasama antara Hotel Batam View Beach Resort dengan Saudara Andi Abdullah tanggal 29 Mei 2006 untuk melakukan jasa angkut sampah di areal Hotel Batam View Beach Resort ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Horizon Bandar Bahru, Nomor : 162 tanggal 29 Nopember 2000 oleh Notaris Soehendro Gautama, SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hotel Batam View melalui saksi Viva Morieta Adel, SH selaku Manager HRD Hotel Batam View ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 623 / KTF / 2007 tanggal 12 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia – Jakarta ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05 / Akta Pid / 2008 / PN. BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juni 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 4 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan yang membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (onzuivere vrijspraak), dalam hal ini dapat dikatakan demikian karena judex facti (Pengadilan Negeri), berpendapat bahwa Unsur “setiap orang / barang siapa” tidak terbukti, akan tetapi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terbuktinya unsur ini karena judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah atau tidak tepat dalam menafsirkan unsur delik dan judex facti (Pengadilan Negeri) juga salah dalam menafsirkan hukum pembuktian ;
- Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Hukum Pidana Umum tanggal 4 Agustus 1983 Nomor : MA / Pemb / 2651 / 83, perihal pemberitahuan penolakan permintaan kasasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu yang berisikan tegoran sehubungan dengan penolakan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi walaupun semula berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun kini dengan adanya surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut putusan bebaspun dapat diajukan atau dimintakan kasasi ;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi ;

Yurisprudensi yang dapat diajukan sebagai dasar bahwa putusan bebas dapat

Hal. 22 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



diajukan / dimintakan kasasi diantaranya yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) itu, Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
- Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 892 K / Pid / 1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
- Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 532 K / Pid / 1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
- Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 449 K / Pid / 1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) itu, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan atau dengan kata lain *judex facti* kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah melakukan:

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal :

- I. *Judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan, atau dengan kata lain *judex facti* kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara”.
- II. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya tidak menafsirkan secara tepat penggunaan hukum pembuktian dalam unsur setiap orang / barang siapa, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi *judex facti* (Pengadilan Negeri) berpendapat kurang. Adapun alasan kami sebagai

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



berikut :

Sesuai dengan fakta persidangan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 43 Ayat (1) Jo Pasal 45 Jo Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Bahwa unsur “barang siapa” menurut judex facti (Pengadilan Negeri) tidak terpenuhi, maka Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti tersebut, menurut kami unsur barang siapa telah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak keberatan dengan isi dari surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RADWAN, saksi VIVA MORIETA ADEL, SH, saksi BERLIANDO, Sik, saksi ANDI ABDULLAH Als TE LAI dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa :
 - Benar yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View.
 - Benar Hotel Batam View dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View.
 - Benar Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai kewenangan

Hal. 24 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;

- Benar bahwa seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View dibawah kendali Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa yang menaikkan upah saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa dari SGD 100 menjadi SGD 110 adalah Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa Direksi Perusahaan Hotel Batam View tidak pernah ada di Batam yang ada hanya Komisarisnya saja, sehingga seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View diserahkan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa berdasarkan Rapat Intern Management Hotel Batam View (berdasarkan keterangan saksi VIVA MORIETA ADEL, SH).
- Bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI membuang limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Kota Batam karena adanya permintaan dari Management Hotel Batam View yang pada tanggal 01 April 2003 dituangkan dalam kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias Als TE LAI dengan Management Hotel Batam View yang pada saat itu Management Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View, dan kontrak kerjasama mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam masih



berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View karena telah mengundurkan diri dan posisi MR. SVEIN MOLDSKRED digantikan oleh MR GERALD LIM sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Termohon Kasasi / Terdakwa dan Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View yang mana segala kegiatan operasional termasuk pembuangan limbah dari Kapal Pesiar Leisure World adalah di bawah kendali Termohon Kasasi / Terdakwa, dan Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama tersebut namun Termohon Kasasi / Terdakwa tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut.

- Bahwa menurut pertimbangan judex facti Termohon Kasasi / Terdakwa tidak berhak mewakili perusahaan, hal tersebut tidaklah benar karena terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi VIVA MORIETA ADEL, SH dan saksi RADWAN) dan pengakuan Termohon Kasasi / Terdakwa bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama untuk membuang limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Kota Batam dikarenakan pada saat ditemukannya limbah B3 di Kampung Trai nongsa jabatan Termohon Kasasi /



Terdakwa merupakan Pimpinan Tertinggi di Hotel Batam View dan yang memegang kendali seluruh kegiatan Hotel Batam View serta tidak lagi orang lain yang jabatannya lebih tinggi dari Termohon Kasasi / Terdakwa sehingga Termohon Kasasi / Terdakwalah orang paling bertanggung jawab sehingga penyidik menetapkan ANIS ALMAGHRABY alias ANIS sebagai Tersangka.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi VIVA MORIETA ADEL, SH selaku Manager HRD Hotel Batam View dan pengakuan Termohon Kasasi / Terdakwa yang menerangkan bahwa seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View termasuk kontrak pembuangan sampah dari Kapal Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah kampung Trai Nongsa Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View ada dibawah kendali Termohon Kasasi / Terdakwa, sehingga jelas disini kontrak pembuangan sampah dari Kapal Leisure World tersebut menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI ABDULLAH alias Als TE LAI dan pengakuan Termohon Kasasi / Terdakwa di persidangan bahwa setiap bulannya saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana

Hal. 27 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni saksi I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa membayar ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan ANDI ABDULLAH alias TE LAI, hal ini terlihat bahwa betapa besar kewenangan Termohon Kasasi / Terdakwa dan betapa besar pula andil Termohon Kasasi / Terdakwa dalam pelaksanaan kontrak pembuangan limbah dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam, hal ini terlihat karena tanpa persetujuan Termohon Kasasi / Terdakwa, saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI tidak akan mendapatkan upahnya dan karena kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi / Terdakwa, maka Terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya pada bulan Januari 2006 menaikkan upah / gaji saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dari SGD 100 menjadi SGD 110 untuk sekali angkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ;

- Bahwa Terdakwa berani menaikkan upah / gaji saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menunjukkan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa sangat berperan penting dalam kontrak pembuangan sampah dari Kapal Leisure World tersebut dan dengan dinaikkannya upah / gaji saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI menunjukkan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Kapal Pesiar Leisure World, karena jika tidak ada

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan mana mungkin upah / gaji saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dinaikkan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa dan tentunya Terdakwa juga merasakan keuntungan tersebut sehingga berani membayar saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI bahkan menaikkan gaji / upahnya ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Dengan demikian Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini hanyalah untuk memperberat dendanya saja jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ;
- Bahwa adanya alat bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Termohon Kasasi / Terdakwa secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Horizon Bandar Bahru, dalam kapasitasnya selaku Acting Resident Manager dan pimpinan PT. Horizon Bandar Bahru atau yang lebih dikenal dengan Batam View Hotel menyatakan :
 - Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pembersihan limbah B3 yang

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di lokasi yang selama ini dipergunakan oleh CV. Andi Bangun Wahana sebagai tempat penampungan sampah dari Kapal Leisure World ;

Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pengelolaan sampah atau limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(Surat pernyataan terlampir) ;

Menunjukkan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mengetahui dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dibuang oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam yang mana limbah tersebut akibat adanya kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View yang mana isi kontrak kerjasama tersebut meminta atau menyuruh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, dan oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa merupakan penanggung jawab Hotel Batam View, maka Terdakwa membuat pernyataan akan melakukan pembersihan. Hal ini dapat juga sebagai alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa limbah yang dibuang oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dari Kapal Leisure World merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi / Terdakwa ;

- Bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) Nomor : 847 / Pid.B / 2007 / PN.BTM Tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuang limbah atau sampah yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang mengandung zat atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yang masuk di atas atau ke dalam tanah ke dalam udara atau ke dalam air permukaan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dengan suatu badan hukum dan dilakukan secara berlanjut" ;
- Bahwa perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI membuang



limbah atau sampah yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang mengandung zat atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yang masuk di atas atau ke dalam tanah ke dalam udara atau ke dalam air permukaan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang tidak benar sehingga ANDI ABDULLAH alias TE LAI dinyatakan bersalah oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan dijatuhi hukuman, namun demikian ANDI ABDULLAH alias TE LAI melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya permintaan dan dapat dikatakan atas perintah dari Manajemen Hotel Batam View yang dituangkan dalam kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Manajemen Hotel Batam View yang mana penanggung jawab dari Management Hotel Batam View tersebut adalah Termohon Kasasi / Terdakwa dan dalam kontrak kerja sama tersebut meminta atau menyuruh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam dan ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas perbuatannya tersebut mendapat upah dari manajemen Hotel Batam View yang dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa, dan Termohon Kasasi / Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak tersebut tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut bahkan Termohon Kasasi / Terdakwa malah menaikkan upah / gaji ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 untuk sekali angkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ;

- Bahwa dengan diputus bebasnya Termohon Kasasi / Terdakwa dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan ANDI ABDULLAH alias TE LAI orang yang disuruh untuk membuang limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam dijatuhi hukuman sedangkan orang yang menyuruh serta membayar ANDI ABDULLAH alias TE LAI yakni Termohon Kasasi / Terdakwa malah justru dibebaskan.



- Bahwa sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang dibawa oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Kota Batam berlangsung sejak 01 April 2003 sampai dengan 27 Januari 2007 dan ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut sampah / limbah tersebut satu kali setiap harinya setiap pukul 08.00 WIB dan sampah tersebut satu kali angkut bisa mencapai ± 1 (satu) ton, dapat dibayangkan selama ± 4 (empat) tahun negara kita dikirim sampah / limbah setiap harinya 1 (satu) ton dan selama ± 4 (empat) tahun berarti sudah ber ton-ton sampah / limbah yang masuk ke negara tercinta Indonesia dan sampah / limbah tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa hasil analisa laboratorium forensik ada yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan berdasarkan hasil analisa laboratorium forensik serta berdasarkan Keterangan Ahli dinyatakan telah terjadi Pencemaran Lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam tersebut, hal tersebut dapat dihindarkan seandainya Termohon Kasasi / Terdakwa sebagai Pimpinan Hotel Batam View yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerja sama pembuangan limbah dari Kapal Leisure World menghentikan kontrak kerjasama tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa melainkan Termohon Kasasi / Terdakwa malah menaikkan gaji / upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI.
- Bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa, yang dihadapkan di persidangan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, surat, barang bukti dan keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, maka Termohon Kasasi / Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah ANIS ALMAGHRABY alias ANIS sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



hukum.

Ad.2. Unsur Sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain :

- Karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti, maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa, yaitu :

Keterangan saksi SUARDI, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak, karton, koran, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa selain sampah kering dan basah, saksi juga pernah melihat sampah berupa minyak goreng bekas pakai.
- Benar bahwa sampah / limbah minyak goreng bekas pakai tidak saksi angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena saksi takut mobil truck saksi menjadi kotor ;
- Benar bahwa sampah / limbah dari Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa diangkut saksi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur ;
- Benar bahwa saksi mengangkut sampah / limbah dari Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari ;

Keterangan saksi SENO, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira



pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian ;

- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI menyewa lahan milik saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ukuran 12 ton ;

Keterangan saksi ABDUL KADIR, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian.
- Benar bahwa saksi merupakan tekong / pengemudi kapal pompong yang dipekerjakan oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk membawa kapal pompong kayu.
- Benar bahwa saksi membawa kapal pompong kayu tersebut untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World berlayar di perairan bebas ;
- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengangkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World satu kali setiap harinya setiap pukul 08.00 WIB dan sampah yang saksi angkut dari Kapal Pesiar Leisure World satu kali angkut bisa mencapai ± 1 (satu) ton ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, minyak goreng bekas pakai, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;

Keterangan saksi MUHAMAD MASRAH, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa saksi merupakan Ketua RT 02 RW. 05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;

Keterangan saksi RADWAN, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai, Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam atas permintaan pihak Hotel Batam View Beach Resort ;
- Benar bahwa pimpinan Hotel Batam View saat ini adalah

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / Terdakwa yang mana jabatannya adalah sebagai Acting Resident Manager Hotel Batam View yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View ;

Keterangan saksi VIVA MORIETA ADEL, SH, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampahh (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;
- Benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View ;
- Benar bahwa Hotel Batam View dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View ;
- Benar bahwa kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam pada saat itu Managment Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View dan sampai saat ini kontrak tersebut masih berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View dibawah kendali Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa menjabat sebagai Acting Resident Manager Hotel batam View sejak bulan Agustus 2005 ;

Keterangan saksi BERLIANDO, SIK, yang menyatakan bahwa:

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi menemukan limbah B3 ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi menemukan limbah berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas warna hitam, beberapa kaleng berisi cat yang sudah mengering, kikisan cat yang sudah mengering, beberapa jerigen minyak makan bekas pakai, pita kaset video, sarung tangan, kain lap dan baju kerja yang mengandung minyak oli dan mengandung bekas cat ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa seluruhnya berasal dari Kapal Pesiar Leisure World yang berlayar dan beroperasi di Perairan Internasional Selat Malaka didekat OPL (Out Port Limit) ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut yang diangkat dan dibuang di Kampung Trai Nongsa ada juga yang berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan membuang seluruh sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa adalah pihak Management Hotel Batam View Beach

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Resort berdasarkan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 ;

- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali setiap harinya sedangkan Kapal Pesiar Leisure World tetap berada di Perairan Internasional Selat Malaka ;
- Benar bahwa setelah saksi menemukan limbah B3 di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa, saksi langsung mengajak saksi-saksi yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa pada saat itu diantaranya saksi ARIS LUBIS yang merupakan sopir mobil pengangkut sampah dan beberapa orang warga diantaranya saksi MUHAMAD MASRAH yang merupakan Ketua Rt.02 Rw.05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menyaksikan tindakan saksi mengumpulkan sampah / limbah yang diduga mengandung limbah B3 dan membuat Berita Acara ;
- Benar bahwa untuk memastikan apakah sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa yang dikelola oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengandung limbah B3 atau tidak, maka saksi pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2007 datang kembali ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bersama-sama dengan Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri-Jakarta untuk melakukan pengambilan sampel sampah / limbah yang diduga mengandung limbah limbah B3 tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium forensik ;
- Benar bahwa terhadap limbah yang mengandung B3 diletakkan begitu saja di dalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI tidak memiliki izin apapun dalam melakukan pembuangan sampah yang mengandung limbah B3 dan dalam mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam tesebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa yang memberi upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI adalah Manajemen Hotel Batam View ;

Keterangan saksi Ir. LEBRATA, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah B3 oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa saksi merupakan Ketua LSM AMDAL Batam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lokasi di Kawasan Nongsa dan sekitarnya ;
- Benar bahwa di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi melihat ada limbah berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak makan bekas pakai ;
- Benar bahwa letak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam berada / berbatasan langsung dengan bibir pantai sehingga jika hujan atau jika air laut pasang, sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai akan ikut terseret ke pantai ;

Keterangan saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa saksi merupakan Direktur CV. Andi Bangun Wahana yang menjalin kontrak kerjasama dengan Hotel Batam View untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah B3 oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah saksi karena saksi merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut ;

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa seluruhnya berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berasal dari Kapal Leisure World tersebut berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa kadang-kadang ada juga sampah / limbah berupa kaleng-kaleng kosong bekas cat dan minyak goreng bekas pakai ;
- Benar bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut dan membuang seluruh sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa adalah pihak Management Hotel Batam View Beach Resort berdasarkan kontrak kerjasama antara saksi dengan Hotel Batam View yang sudah berlangsung sejak 01 April 2003 ;
- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali setiap harinya setiap pagi antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB ;
- Benar bahwa saksi tidak memiliki izin apapun dalam melakukan pembuangan sampah dan dalam mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam tersebut ;
- Benar bahwa yang memberi upah saksi adalah Managemen Hotel Batam View yang pada awalnya sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah, lalu karena ada permintaan dari saksi yang meminta upahnya dinaikkan, maka sejak bulan Januari 2006 pimpinan Hotel Batam View yakni Termohon Kasasi / Terdakwa menyetujui menaikkan upah saksi menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah ;
- Benar bahwa setiap bulannya saksi mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara saksi setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir/bagian keuangan Hotel Batam View yakni I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa membayar saksi sesuai dengan invoice yang ditagihkan saksi;

Keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa :

- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa merupakan Acting Resident Manager (Pimpinan) Hotel Batam View sejak 29 Agustus 2005 ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Hotel Batam View dipimpin oleh Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Hotel Batam View termasuk masalah pengangkutan sampah dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut dan membuang sampah dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa awalnya adalah sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah, lalu karena ada permintaan dari ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang meminta



upahnya dinaikkan, maka sejak bulan Januari 2006 Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View menyetujui menaikkan upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah ;

- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam pada saat itu Management Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa sampai saat ini kontrak mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam masih berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa pada tanggal 30 September 2003 MR. SVEIN MOLDSKRED mengundurkan diri dan posisi MR. SVEIN MOLDSKRED digantikan oleh MR GERALD LIM sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa setiap bulannya ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa membayar ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan ANDI ABDULLAH alias TE LAI ;

Keterangan saksi Ahli MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, ST, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa pencemaran lingkungan hidup bukan dilihat dari ada atau tidaknya dampak, akan tetapi pencemaran lingkungan hidup adalah mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup ;
- Benar bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah dari luar wilayah Indonesia kedalam media lingkungan hidup Indonesia ;
- Benar bahwa memasukkan sampah dari luar wilayah Indonesia kedalam wilayah Indonesia adalah termasuk Pencemaran Lingkungan ;
- Benar bahwa sifat karakteristik oli bekas adalah membahayakan lingkungan karena bila masuk ke dalam perairan akan menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar. Limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari magrove (tumbuhan bakau) yang akan menyebabkan kerusakan magrove serta ekosistem pantai / perairan di areal tersebut yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami ;

Keterangan saksi HARTONO ADINOEGROHO, yang menyatakan bahwa :

- Benar bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja pernah menjadi agen pelayaran untuk Kapal Pesiar Leisure World jika Kapal tersebut masuk / berlabuh di Pelabuhan Indonesia;
- Benar bahwa sebagai agen pelayaran kami memberikan jasa pelayanan kepada Kapal Pesiar Leisure World tersebut untuk mengurus

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar kepentingan kapal tersebut selama berada di Perairan Indonesia ;

- Benar bahwa sejak tahun 2001 Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah masuk Perairan Indonesia lagi ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World tidak lagi masuk Perairan Indonesia karena sejak tahun 2001 di Indonesia khususnya di Batam Judi dilarang ;
- Benar bahwa karena judi dilarang di wilayah hukum Indonesia, maka Kapal Pesiar Leisure World tidak lagi masuk perairan Indonesia karena di Kapal Pesiar Leisure World ada permainan judi ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World merupakan Kapal berbendera asing ;
- Benar bahwa setiap Kapal Pesiar pasti ada permainan judi ;

Keterangan saksi SYAHRIAL HASIBUAN, yang menyatakan bahwa:

- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World adalah kapal berbendera asing sehingga karena berbendera asing maka di Kantor Pelabuhan Otorita Batam tidak ada datanya ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World berlayar di Perairan Internasional dan tidak pernah masuk ke perairan Indonesia ;
- Benar bahwa saksi mengetahui Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah masuk Perairan Indonesia karena selama saksi bertugas tidak pernah ada izin berlabuh / masuk perairan Indonesia dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa selama saksi bertugas Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah meminta izin merapat / sandar di perairan Indonesia ;
- Benar bahwa jika ada penumpang dari Kota Batam yang akan menikmati liburan di Kapal



Pesiar Leisure World, penumpang tersebut dapat naik melalui pelabuhan Internasional Nongsa dengan menggunakan kapal feri tujuan Singapura dan dari pelabuhan Singapura baru naik kapal feri tujuan Kapal Pesiar Leisure world ;

- Benar bahwa setahu saya tidak ada satupun Kapal Pesiar yang berlayar di Perairan Pulau Batam ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah dengan sengaja membuang zat atau komponen yang beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, mengangkut bahan atau zat tersebut padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau merusak lingkungan hidup ;

Bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah dengan sengaja dan sadar mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bahkan telah dibuatkan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Managemen Hotel Batam View yang mana penanggung jawab dari Management Hotel Batam View tersebut adalah terdakwa untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam padahal ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengetahui bahwa dia tidak ada izin sama sekali untuk mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai tersebut dan ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengetahui limbah yang dibuang dari Kapal Pesiar Leisure World ada yang berupa sisa-sisa cat dan minyak makan bekas pakai, namun demikian ANDI ABDULLAH alias TE LAI melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Managemen Hotel Batam View dan adanya kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Managemen Hotel Batam View yang mana penanggung jawab



dari Management Hotel Batam View tersebut adalah Terdakwa untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, dan Termohon Kasasi / Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak tersebut tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut bahkan Termohon Kasasi / Terdakwa malah menaikkan upah / gaji ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 untuk sekali angkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ; Bahwa limbah yang diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa ada yang berupa minyak goreng bekas pakai dan sisa-sisa cat, yang mana minyak goreng bekas pakai adalah termasuk limbah B3 sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel I tentang daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik dan sisa-sisa cat juga termasuk limbah B3 sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel II tentang Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik dengan kode limbah D216 ; Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium, maka terhadap limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil didalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengandung beberapa parameter logam berat yang telah melampaui standar baku mutu TCPL Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menegaskan apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut limbah B3, artinya lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut telah terpapar oleh limbah B3 dengan karakteristik beracun sehingga lingkungan / lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah tercemar. Logam-logam berat yang terdapat limbah-

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



limbah tersebut jika terpapar ke perairan (laut/pantai) akan terakumulasi ke dalam biota ;

Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium, lingkungan hidup di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa telah menurun kualitasnya dan berdasarkan definisi dari pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa, maka dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Kapal Pesiar Leisure World adalah Kapal berbendera asing yang berlayar di perairan Internasional / perairan bebas bukan di perairan Indonesia dan Kapal Pesiar Leisure World sejak tahun 2001 tidak pernah masuk perairan Indonesia sehingga Kapal Pesiar Leisure World berada di luar wilayah Indonesia dan limbah yang diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut, sehingga dengan diangkutnya limbah / sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, maka ANDI ABDULLAH alias TE LAI telah membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia yakni Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam dan ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengakui bahwa limbah yang diangkut dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah sebanyak \pm 1 (satu) ton per hari, dan berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap



orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia, serta berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa memasukkan limbah dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia adalah termasuk pencemaran lingkungan, dengan demikian perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam Indonesia adalah termasuk perbuatan Pencemaran Lingkungan ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI membuang limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam yang mana diantara limbah yang diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI tersebut ada yang termasuk kategori limbah B3 sehingga perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, namun demikian ANDI ABDULLAH alias TE LAI melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Managemen Hotel Batam View dan adanya kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Managemen Hotel Batam View yang mana penanggung jawab dari Management Hotel Batam View tersebut adalah Terdakwa untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, dan Termohon Kasasi / Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak tersebut tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut bahkan Terdakwa malah menaikkan upah / gaji ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 untuk sekali angkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ;

Bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) Nomor : 847 / Pid.B / 2007 / PN.BTM Tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuang limbah atau sampah yang berasal dari luar wilayah Indonesia



yang mengandung zat atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yang masuk di atas atau ke dalam tanah ke dalam udara atau ke dalam air permukaan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dengan suatu badan hukum dan dilakukan secara berlanjut” ;

Bahwa perlu diketahui perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI membuang limbah atau sampah yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang mengandung zat atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yang masuk di atas atau ke dalam tanah ke dalam udara atau ke dalam air permukaan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang tidak benar sehingga ANDI ABDULLAH alias TE LAI dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan dijatuhi hukuman, namun demikian ANDI ABDULLAH alias TE LAI melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Manajemen Hotel Batam View yang dituangkan dalam kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Manajemen Hotel Batam View yang mana penanggung jawab dari Management Hotel Batam View tersebut adalah Terdakwa dan dalam kontrak kerja sama tersebut meminta atau menyuruh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam dan ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas perbuatannya tersebut mendapat upah dari manajemen Hotel Batam View yang dipimpin oleh Terdakwa, dan Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak tersebut tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut bahkan Terdakwa malah menaikkan upah / gaji ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 untuk sekali angkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ;

Bahwa adanya Surat Pernyataannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT.



Horizon Bandar Bahru, dalam kapasitasnya selaku Acting Resident Manager dan pimpinan PT. Horizon Bandar Bahru atau yang lebih dikenal dengan Batam View Hotel Menyatakan:

- Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pembersihan limbah B3 yang terdapat di lokasi yang selama ini dipergunakan oleh CV. Andi Bangun Wahana sebagai tempat penampungan sampah dari Kapal Leisure World ;
- Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pengelolaan sampah atau limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
(Surat pernyataan terlampir) ;

Menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui adanya limbah B3 di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam yang dikelola oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mana limbah tersebut akibat adanya kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View yang mana isi kontrak kerjasama tersebut meminta atau menyuruh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain :

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga ;
- Bahwa adanya Surat Pernyataannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Horizon Bandar Bahru, dalam kapasitasnya selaku Acting Resident Manager dan pimpinan PT. Horizon Bandar Bahru atau yang lebih dikenal dengan Batam View Hotel. (Surat pernyataan terlampir) ;



- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan limbah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam adalah dengan menggunakan suatu badan hukum, yaitu antara CV. ANDI BANGUN WAHANA yang dipimpin oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan PT. HORIZON BANDAR BAHRU yang merupakan badan hukum dari Hotel Batam View yang dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut hanyalah sebagai pemberat hukuman denda jika dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa :

- Kapal Pesiar Leisure World adalah Kapal berbendera asing yang berlayar di perairan Internasional / perairan bebas bukan di perairan Indonesia ;
- Karena Kapal Pesiar Leisure World adalah Kapal Berbendera Asing maka tidak ada data mengenai kapal tersebut di Kantor Pelabuhan Otorita Batam ;
- Karena di Kapal Pesiar Leisure World ada bentuk permainan judi dan di Indonesia judi termasuk perbuatan yang dilarang maka sejak tahun 2001 Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah masuk perairan Indonesia sehingga Kapal Pesiar Leisure World berada di luar wilayah Indonesia ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World, Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kapal pompong kayu dengan cara kapal pompong kayu milik Terdakwa tersebut merapat ke Kapal



Pesiar Leisure World, sedangkan Kapal Pesiar Leisure World tetap berada di perairan internasional ;

- Bahwa limbah yang diangkut oleh Terdakwa untuk dibuang di TPS Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam atas permintaan pihak Hotel Batam View Beach Resort ;

Bedasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dengan diangkutnya limbah / sampah dari Kapal Pesiar Leisure World sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View untuk mengangkut limbah / sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, maka ANDI ABDULLAH alias TE LAI dan Management Hotel Batam View yang mana Termohon Kasasi / Terdakwa sebagai penanggung jawab dan pimpinan tertinggi dari Hotel Batam View telah membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia yakni Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam, dengan demikian perbuatan ANDI ABDULLAH alias TE LAI dan Management Hotel Batam View yang mana Terdakwa sebagai penanggung jawab dan pimpinan tertinggi dari Hotel Batam View telah mengangkut limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam Indonesia adalah termasuk perbuatan Pencemaran Lingkungan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan (secara bersama-sama) :

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu :
 - Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke



Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam atas permintaan pihak Hotel Batam View Beach Resort sehingga terjalinlah kontrak kerjasama untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View Beach Resort ;

- Benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;
- Benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View ;
- Benar bahwa Hotel Batam View dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View yang bertanggung jawab kepada Direktur PT. Horizon Bandar bahru ;
- Benar bahwa upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut dan membuang sampah dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa awalnya adalah sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah, lalu sejak bulan Januari 2006 Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View memberikan persetujuan untuk menaikkan upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah ;
- Benar bahwa kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung



Trai Nongsa Batam pada saat itu Managment Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View ;

- Benar bahwa sampai saat ini kontrak mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam masih berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View ;
- Benar bahwa pada tanggal 30 September 2003 MR. SVEIN MOLDSKRED mengundurkan diri dan posisi MR. SVEIN MOLDSKRED digantikan oleh MR GERALD LIM sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa setiap bulannya ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa membayar ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan ANDI ABDULLAH alias TE LAI
- Menurut pendapat Mr. Tirtaamidjaja dalam buku “pokok-pokok hukum pidana” mengutarakan antara lain : “suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya “keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu”. Dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam



sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka itu “. Berdasarkan pendapat Mr. Tirtamidjaja dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa telah terjalin kerjasama antara CV. ANDI BANGUN WAHANA yang dipimpin oleh ANDI ABDULLAH Als TE LAI dengan PT. HORIZON BANDAR BAHRU / Hotel Batam View yang dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa, sehingga kegiatan pengangkutan limbah yang diantaranya terdapat limbah B3 dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam tersebut terjalin kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI selaku Direktur CV. ANDI BANGUN WAHANA bekerjasama dengan PT. HORIZON BANDAR BAHRU / Hotel Batam View yang dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View dan Termohon Kasasi / Terdakwa sebelum kegiatan pengangkutan limbah tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian tidak menghentikan kontrak kerjasama tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.6. Unsur yang dilakukan secara berlanjut :

- Bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisaman Samosir, SH dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” cetakan ketiga terbitan Sinar Baru Bandung pada halaman 68 menjelaskan mengenai Pasal 64 KUHP yakni soal Perbuatan Berlanjut atau “Voortgezette Handeling” itu hanyalah mengenai soal penjatuan hukuman (straffoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut hanyalah soal penjatuan hukuman saja (pemberatan atau peringanan hukuman) dan perlu diketahui berdasarkan fakta yang



terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah/limbah yang diantaranya ada limbah B3 dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke TPS Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira jam 15.00 WIB, dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Termohon Kasasi / Terdakwa dengan demikian sejak tanggal 29 Agustus 2005 secara berkelanjutan hingga tanggal 27 Januari 2007 atau setidaknya sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 Terdakwa sebagai pimpinan Hotel Batam View telah melakukan kerjasama dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk melakukan kegiatan mengangkut sampah/limbah yang diantaranya ada limbah B3 dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di luar wilayah Indonesia untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam-Indonesia ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur dari Pasal 43 Ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



KUHP tersebut di atas, maka *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya ketika memeriksa dan mengadili perkaranya telah salah menafsirkan hukum pembuktian karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) “Tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar” dengan kata lain tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);

III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbangan hukumnya tidak menafsirkan secara tepat Pasal 184 KUHP yang menyatakan alat bukti yang sah ialah: (1). keterangan saksi, (2). keterangan ahli, (3). surat, (4). petunjuk, (5). keterangan Terdakwa.

Dalam fakta persidangan alat bukti yang diajukan adalah :

1. Keterangan Saksi :

Berdasar pasal 185 KUHP ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, di dalam perkara ini saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1.1. Saksi SUARDI, Padang (Sumbar) tanggal 30 Juni 1962, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Truck pengangkut sampah dari Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam, tempat tinggal Bengkong Kodim Blok E No. 80 Batu Ampar Kota Batam, pendidikan kelas I SMA di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa saksi adalah sopir yang mengangkut sampah di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI ;
- Benar bahwa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa sudah ada sejak saksi bekerja di Dinas Pasar dan Kebersihan ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan



Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak, karton, koran, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;

- Benar bahwa selain sampah kering dan basah, saksi juga pernah melihat sampah berupa minyak goreng bekas pakai ;
- Benar bahwa sampah / limbah minyak goreng bekas pakai tidak saksi angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena saksi takut mobil truck saksi menjadi kotor ;
- Benar bahwa sampah / limbah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa diangkut saksi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur ;
- Benar bahwa saksi mengangkut sampah / limbah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1.2. Saksi SENO, Kampung Teduh Kota Batam tanggal 31 Desember 1954, 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kampung Trai Rt. 02 / Rw.03 Nongsa Kota Batam, pendidikan SD, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa saksi merupakan pemilik lahan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam dan lahan milik saksi tersebut disewa oleh Terdakwa untuk dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ;



- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI menyewa lahan milik saksi tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ukuran 12 ton ;
- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali setiap harinya dan yang mengemudikan kapal pompong tersebut adalah saksi ABDUL KADIR ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.3. Saksi ABDUL KADIR, Batam tanggal 31 Desember 1942, 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kavling Sambau Blok H Nomor 01 Kota Batam, pendidikan tidak ada, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian ;

- Benar bahwa saksi merupakan tekong / pengemudi kapal pompong yang dipekerjakan oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk membawa kapal pompong kayu ;
- Benar bahwa saksi membawa kapal pompong kayu tersebut untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World berlayar di perairan bebas ;
- Benar bahwa yang mengelola lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai adalah ANDI ABULLAH alias TE LAI ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa saksi mengangkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World satu kali setiap harinya setiap pukul 08.00 WIB dan sampah yang saksi angkut dari Kapal Pesiar Leisure World satu kali angkut bisa mencapai ± 1 (satu) ton ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, minyak goreng bekas pakai, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh saksi dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu seberat ± 8 ton ;
- Benar bahwa saksi digaji oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI 1 (satu) bulan sebesar Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 60 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1.4. Saksi MUHAMMAD MASRAH, Kampung Batam (Kepri) tanggal 31 Desember 1965, 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kampung Trai Sambau Nongsa Kota Batam, pendidikan Sekolah Dasar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah / sampah oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa saksi merupakan Ketua RT 02 RW. 05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ukuran 12 ton ;
- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali



setiap harinya dan yang mengemudikan kapal pompong tersebut adalah saksi ABDUL KADIR ;

- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.5. Saksi RADWAN, Teluk Mata Ikan Batam (Kepri) tanggal 03 Juni 1968, 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bell Boy Hotel Batam View, tempat tinggal Kavling Nongsa Rt. 02 Rw. 04 Nongsa Kota Batam, pendidikan Sekolah Dasar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa saksi merupakan Bell Boy Hotel Batam View Beach Resort Kota Batam ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke TPS Kampung Trai Nongsa Kota Batam atas permintaan pihak Hotel Batam View Beach Resort ;
- Benar bahwa saksi yang merekomendasikan ANDI ABDULLAH alias TE LAI kepada pihak Hotel batam View untuk melakukan pembuangan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai ;
- Benar bahwa sekira tahun 2002, pihak Management Hotel Batam View meminta saksi untuk mencari orang untuk dikontrak untuk melaksanakan pembuangan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World, lalu saksi menghubungi ANDI ABDULLAH alias TE LAI dan ANDI ABDULLAH alias TE



LAI menyanggupi untuk melakukan pembuangan sampah tersebut sehingga saksi merekomendasikan ANDI ABDULLAH alias TE LAI ke Management Hotel Batam View dan Managemen Hotel Batam View menyetujuinya sehingga terjadi kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View yang pada saat itu diwakili oleh MR. SVEN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View ;

- Benar bahwa sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ;
- Benar bahwa saksi mendapat komisi sebesar Sing \$ 500 (lima ratus dolar Singapura) per bulan dari ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas jasa saksi telah merekomendasikan Terdakwa kepada pihak Management Hotel Batam View ;
- Benar bahwa pimpinan Hotel Batam View saat ini adalah Termohon Kasasi / Terdakwa yang mana jabatannya adalah sebagai Acting Resident Manager Hotel Batam View yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 1.6. Saksi VIVA MORIETA ADEL, SH, Bukit Tinggi (Sumbar) tanggal 08 Maret 1973, 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manager HRD Hotel Batam View, tempat tinggal Tiban Koperasi Rt. 02 Rw. 15 Sekupang Kota Batam, pendidikan S1 hukum, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Termohon Kasasi / Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi merupakan bawahan Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa saksi merupakan Manager HRD Hotel Batam View Beach Resort Kota Batam sejak bulan April 2005 ;
- Benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;
- Benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View ;
- Benar bahwa Hotel Batam View dipimpin oleh Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View yang bertanggung jawab kepada Direktur PT. Horizon Bandar bahru, sebab Hotel Batam View merupakan jenis usaha milik dan berada dalam Perusahaan PT. Horizon Bandar Bahru dengan kata lain Hotel Batam View secara hukum adalah PT. Horizon Bandar Bahru, jadi Hotel Batam View adalah merek dagang dari PT. Horizon Bandar Bahru ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World dengan Hotel Batam View adalah satu Perusahaan namun berbeda Management ;
- Benar bahwa secara operasional Hotel Batam View dipimpin oleh Resident Manager yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Hotel Batam View, dan karena Hotel Batam View tidak memiliki Resident Manager maka secara struktural dan secara

Hal. 64 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis yang menjabat posisi tersebut Pejabat Operasional Manager atau Acting Resident Manager yang dijabat oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;

- Benar bahwa kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam pada saat itu Management Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View ;
- Benar bahwa sampai saat ini kontrak mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam masih berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View tidak menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke TPS Kampung Trai Nongsa Batam ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View dibawah kendali Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Benar bahwa Termohon Kasasi / Terakwa menjabat sebagai Acting Resident Manager Hotel batam View sejak bulan Agustus 2005 ;
- Benar bahwa Presiden Direktur PT. Horizon Bandar Bahru adalah CHEN KA CHEE (warga negara Singapura), dan

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang Direktornya adalah SIO ION KUAN (warga negara Macau), Mr. LO MING CHI CHARLES (warga negara Hongkong) dan EDWARD WIJAYA (WNI) ;

- Benar bahwa sejak saksi bekerja di Hotel Batam View tidak pernah bertemu dengan President Direktur maupun Direktur PT. Horizon Bandar Bahru ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.7. Saksi BERLIANDO, SIK, Jakarta tanggal 12 Oktober 1971, 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Asrama Polisi Baloi Blok A No. 10 Kota Batam, pendidikan S1 ilmu Kepolisian, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi menemukan limbah B3 ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi menemukan limbah berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas warna hitam, beberapa kaleng berisi cat yang sudah mengering, kikiran cat yang sudah mengering, beberapa jerigen minyak makan bekas pakai, pita kaset video, sarung tangan, kain lap dan baju kerja yang mengandung minyak oli dan mengandung bekas cat ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi

Hal. 66 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Trai Nongsa seluruhnya berasal dari Kapal Pesiar Leisure World yang berlayar dan beroperasi di Perairan Internasional Selat Malaka didekat OPL (Out Port Limit) ;

- Benar bahwa sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut yang diangkut dan dibuang di Kampung Trai Nongsa ada juga yang berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ;
- Benar bahwa yang menyuruh ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut dan membuang seluruh sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa adalah pihak Management Hotel Batam View Beach Resort berdasarkan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 ;
- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali setiap harinya sedangkan Kapal Pesiar Leisure World tetap berada di Perairan Internasional Selat Malaka ;
- Benar bahwa setelah saksi menemukan limbah B3 di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa, saksi langsung mengajak saksi-saksi yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa pada saat itu diantaranya saksi ARIS LUBIS yang merupakan sopir mobil pengangkut sampah dan beberapa orang warga diantaranya saksi MUHAMAD MASRAH yang merupakan Ketua Rt.02 Rw.05 Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk menyaksikan tindakan saksi mengumpulkan



sampah / limbah yang diduga mengandung limbah B3 dan membuat Berita Acara ;

- Benar bahwa untuk memastikan apakah sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa yang dikelola oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengandung limbah B3 atau tidak, maka saksi pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2007 datang kembali ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa bersama-sama dengan Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polisi Republik Indonesia-Jakarta untuk melakukan pengambilan sampel sampah / limbah yang diduga mengandung limbah limbah B3 tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan / analisa laboratorium forensik ;
- Benar bahwa terhadap limbah yang mengandung B3 diletakkan begitu saja didalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam ;
- Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI tidak memiliki izin apapun dalam melakukan pembuangan sampah yang mengandung limbah B3 dan dalam mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam tersebut ;
- Benar bahwa yang memberi upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI adalah Managemen Hotel Batam View ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.8. Saksi Ir. LEBRATA, Lubuk Jantan (Sumbar) tanggal 30 Juni 1962, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amdal-Batam, tempat tinggal Perumahan Cendana Blok E3 No. 15 Rt. 03 Rw. 09 Kota Batam, pendidikan S1, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon Kasasi / Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah B3 oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
- Benar bahwa saksi merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) AMDAL Batam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lokasi di Kawasan Nongsa dan sekitarnya ;
- Benar bahwa di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam saksi melihat ada limbah berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak makan bekas pakai ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa seluruhnya berasal dari Kapal Pesiar Leisure World yang berlayar dan beroperasi di Perairan Internasional Selat Malaka didekat OPL (Out Port Limit) ;
- Benar bahwa sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut yang diangkut dan dibuang di Kampung Trai Nongsa ada juga yang berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ;
- Benar bahwa Posko Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amdal yang saksi pimpin berada di dekat lokasi

Hal. 69 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam ;

- Benar bahwa letak Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam berada/berbatasan langsung dengan bibir pantai sehingga jika hujan atau jika air laut pasang, sampah / limbah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai akan ikut terseret ke pantai ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.9. Saksi ANDI ABDULLAH alias TE LAI, Batam (Kepulauan Riau) tanggal 02 Juni 1962, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur CV. Andi Bangun Wahana, tempat tinggal Kavling Sambau Blok J No. 151, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam, pendidikan kelas 3 Sekolah Dasar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon Kasasi / Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar bahwa saksi merupakan Direktur CV. Andi Bangun Wahana yang menjalin kontrak kerjasama dengan Hotel Batam View untuk mengangkut sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2007 sekira pukul 15.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam ditemukan limbah B3 oleh pihak Kepolisian ;
- Benar bahwa yang melakukan pembuangan limbah tersebut adalah saksi karena saksi merupakan pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut ;
- Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi Kampung Trai Nongsa seluruhnya berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sampah / limbah yang berasal dari Kapal Leisure World tersebut berupa sisa-sisa makanan, buah-buahan, kotak / botol plastik / kertas kemasan makanan dan minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, dan lain-lain sampah kering maupun basah ;
- Benar bahwa kadang-kadang ada juga sampah / limbah berupa kaleng-kaleng kosong bekas cat dan minyak goreng bekas pakai ;
- Benar bahwa sampah-sampah yang berasal dari Kapal Pesiar Leisure World tersebut diangkut oleh saksi dengan menggunakan Kapal Pompong Kayu ;
- Benar bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut dan membuang seluruh sampah dari Kapal Pesiar Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa adalah pihak Management Hotel Batam View Beach Resort berdasarkan kontrak kerjasama antara saksi dengan Hotel Batam View yang sudah berlangsung sejak 01 April 2003 ;
- Benar bahwa sampah-sampah dari Kapal Pesiar Leisure World diangkut dengan kapal pompong kayu satu kali setiap harinya setiap pagi antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB ;
- Benar bahwa saksi tidak memiliki izin apapun dalam melakukan pembuangan sampah dan dalam mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam tersebut ;
- Benar bahwa yang memberi upah saksi adalah Managemen Hotel Batam View yang pada awalnya sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah, lalu sejak bulan Januari 2006 pimpinan Hotel Batam View yakni Termohon Kasasi / Terdakwa menyetujui menaikkan upah saksi menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah ;
- Benar bahwa setiap bulannya saksi mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara saksi setiap bulannya

Hal. 71 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir/bagian keuangan Hotel Batam View yakni I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa membayar saksi sesuai dengan invoice yang ditagihkan saksi ;

- Benar bahwa petugas kebersihan dari Dinas Pasar dan Kebersihan baru mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa sekira jam 14.00 WIB ;
- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbangannya mengadili yang dituangkan dalam putusannya "telah salah menafsirkan hukum mengenai alat bukti keterangan saksi atau Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya".

2. Keterangan Ahli.

Saksi Ahli MUHAMMAD HIDAYATUDDIN, ST, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi lulusan teknik kimia Universitas Syahkuala Banda Aceh tahun 1966 dan pada tahun 1998 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bapedal Wilayah I Sumatera pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Pekanbaru pada bidang Pengendalian Pencemaran Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas di Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera yang berada dibawah bidang penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas dan saksi pernah mengikuti pelatihan khusus tentang pengelolaan lingkungan hidup ;
- Benar bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, adalah masuknya atau



dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya ;

- Benar bahwa pencemaran lingkungan hidup bukan dilihat dari ada atau tidaknya dampak, akan tetapi pencemaran lingkungan hidup adalah mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup ;
- Benar bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah dari luar wilayah Indonesia kedalam media lingkungan hidup Indonesia ;
- Benar bahwa memasukkan sampah dari luar wilayah Indonesia kedalam wilayah Indonesia adalah termasuk Pencemaran Lingkungan ;
- Benar bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium yang diperlihatkan kepada saksi, maka terhadap limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil di dalam lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengandung beberapa parameter logam berat yang telah melampaui standar baku mutu TCPL PP Nomor 85 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menegaskan apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II Peraturan Pemerintah ini, maka limbah tersebut limbah B3, artinya lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut telah terpapar oleh limbah B3 dengan karakteristik beracun sehingga lingkungan / lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah tercemar. Logam-logam berat yang terdapat limbah-limbah tersebut jika terpapar ke perairan (laut / pantai) akan terakumulasi kedalam biota ;
- Benar bahwa sifat karakteristik oli bekas adalah membahayakan lingkungan karena bila masuk kedalam perairan akan menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar. Limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari magrove (tumbuhan bakau) yang akan menyebabkan kerusakan magrove serta ekosistem



pantai/perairan di areal tersebut yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami ;

- Benar bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : Limbah padat berupa sludge oli / sisa oli bekas dan limbah cair berupa minyak makan bekas pakai adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel I tentang daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik ;
- Benar bahwa Limbah padat berupa sisa-sisa cat adalah termasuk dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 pada tabel II tentang daftar limbah B3 dari sumber spesifik dengan kode limbah D216 ;
- Benar bahwa untuk limbah padat yang diambil dari dalam karung di TKP (kode IV) terdapat beberapa parameter logam berat yaitu Seng (Zn) dan Timbal (Pb) yang melebihi standar baku mutu yakni :
 - Hasil analisa terhadap parameter Seng (Zn) sebesar 58,50 mg / l (milligram per liter), sedangkan standar baku mutu yang ditetapkan untuk parameter Seng (Zn) adalah 50,0 mg / l sehingga parameter Seng (Zn) telah melebihi standar baku mutu sebesar 8, 50 mg / l ;
 - Hasil analisa terhadap parameter Timbal (Pb) sebesar 9,42 mg / l (milligram per liter), sedangkan standar baku mutu yang ditetapkan untuk parameter Timbal (Pb) adalah 5,0 mg / l, sehingga parameter Timbal (Pb) telah melebihi standar baku mutu sebesar 4, 42 mg / l ;
- Benar bahwa untuk limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil di Tempat Kejadian Perkara (TKP) (kode VI) terdapat parameter logam berat yaitu Timbal (Pb) sebesar 8,50 mg / l (milligram per liter), sedangkan standar baku mutu yang ditetapkan untuk parameter Timbal (Pb) adalah 5,0 mg / l, sehingga parameter Timbal (Pb) telah melebihi standar baku



mutu sebesar 3, 50 mg / l ;

- Benar bahwa untuk limbah padat berupa tanah yang bercampur limbah berwarna hitam yang diambil di pantai di Tempat Pembuangan Sampah (TKP) (kode VII) terdapat parameter logam berat yaitu Seng (Zn) yang melebihi standar baku mutu. Hasil analisa terhadap parameter Seng (Zn) sebesar 50,50 mg / l (milligram per liter), sedangkan standar baku mutu yang ditetapkan untuk parameter Seng (Zn) adalah 50,0 mg / l sehingga parameter Seng (Zn) telah melebihi standar baku mutu sebesar 0,50 mg / l ;
- Benar bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium forensik, maka sesuai dengan pengetahuan yang saksi miliki, maka telah terjadi Pencemaran Lingkungan di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Kampung Trai Nongsa tersebut ;

3. Keterangan Saksi Tambahan :

3.1. Saksi HARTONO ADINOEGROHO, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi merupakan karyawan swasta pada perusahaan Agen Pelayaran PT. Daya Pratama Triputra Jakarta ;
- Benar bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja pernah menjadi agen pelayaran untuk Kapal Pesiar Leisure World jika Kapal tersebut masuk / berlabuh di Pelabuhan Indonesia ;
- Benar bahwa sebagai agen pelayaran kami memberikan jasa pelayaran kepada Kapal Pesiar Leisure World tersebut untuk mengurus sebagian

Hal. 75 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



besar kepentingan kapal tersebut selama berada di Perairan Indonesia ;

- Benar bahwa sejak tahun 2001 Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah masuk Perairan Indonesia lagi ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World tidak lagi masuk Perairan Indonesia karena sejak tahun 2001 di Indonesia khususnya di Batam Judi dilarang ;
- Benar bahwa karena judi dilarang di wilayah hukum Indonesia, maka Kapal Pesiar Leisure World tidak lagi masuk perairan Indonesia karena di Kapal Pesiar Leisure World ada permainan judi ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World merupakan Kapal berbendera asing ;
- Benar bahwa setiap Kapal Pesiar pasti ada permainan judi ;
- Benar bahwa setahu saya tidak ada satupun Kapal Pesiar yang berlayar di Perairan Pulau Batam ;

3.2. Saksi SYAHRIAL HASIBUAN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi merupakan Pegawai pada Kantor Pelabuhan Otorita Batam dan bidang tugas saksi adalah sebagai pengawas di wilayah perairan Nongsa dan sekitarnya ;
- Benar bahwa setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia khususnya di perairan Pulau Batam pasti ada datanya di Kantor Pelabuhan Otorita Batam ;



- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World adalah kapal berbendera asing sehingga karena berbendera asing maka di Kantor Pelabuhan Otorita Batam tidak ada datanya ;
- Benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World berlayar di Perairan Internasional dan tidak pernah masuk ke perairan Indonesia ;
- Benar bahwa saksi mengetahui Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah masuk Perairan Indonesia karena selama saksi bertugas tidak pernah ada izin berlabuh / masuk perairan Indonesia dari Kapal Pesiar Leisure World ;
- Benar bahwa selama saksi bertugas Kapal Pesiar Leisure World tidak pernah meminta izin merapat / sandar di perairan Indonesia ;
- Benar bahwa jika ada penumpang dari Kota Batam yang akan menikmati liburan di Kapal Pesiar Leisure World, penumpang tersebut dapat naik melalui pelabuhan Internasional Nongsa dengan menggunakan kapal feri tujuan Singapura dan dari pelabuhan Singapura baru naik kapal feri tujuan Kapal Pesiar Leisure world ;
- Benar bahwa setahu saya tidak ada satupun Kapal Pesiar yang berlayar di Perairan Pulau Batam ;

4. Keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa .

Termohon Kasasi / Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Termohon Kasasi / Terdakwa mengerti dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi / Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di persidangan ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa merupakan Acting Resident Manager (Pimpinan) Hotel Batam View sejak 29 Agustus 2005 ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampah dari Kapal Leisure World adalah Management Hotel Batam View dan pembayaran tersebut dilakukan oleh bagian keuangan / kasir umum Hotel Batam View yaitu I Nyoman Suta Aryana, SE setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa selaku Pimpinan Hotel Batam View ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Hotel Batam View dipimpin oleh Terdakwa selaku Acting Resident Manager Hotel Batam View yang bertanggung jawab kepada Direktur PT. Horizon Bandar bahru ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Kapal Pesiar Leisure World dengan Hotel Batam View adalah satu Perusahaan namun berbeda Management ;
 - Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Hotel Batam View termasuk masalah pengangkutan sampah

Hal. 78 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam ;

- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI untuk mengangkut dan membuang sampah dari Kapal Leisure World ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa awalnya adalah sebesar SGD 100 (seratus dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah, lalu sejak bulan Januari 2006 Terdakwa selaku Acting Resident Manager (pimpinan) Hotel Batam View menyetujui menaikkan upah ANDI ABDULLAH alias TE LAI menjadi SGD 110 (seratus sepuluh dolar Singapura) untuk sekali mengangkut sampah / limbah ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa kontrak antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Management Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam pada saat itu Management Hotel Batam View diwakili oleh MR. SVEIN MOLDSKRED selaku GM Hotel Batam View ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa sampai saat ini kontrak mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam masih berjalan walaupun MR. SVEIN MOLDSKRED sudah tidak bekerja lagi di Hotel Batam View ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa pada tanggal 30 September 2003 MR. SVEIN MOLDSKRED mengundurkan diri dan posisi MR. SVEIN MOLDSKRED digantikan



oleh MR GERALD LIM sampai dengan 28 Agustus 2005 dan sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 posisi pimpinan Hotel Batam View dipegang oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;

- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa mempunyai wewenang untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional Hotel Batam View dan tetap melanjutkan kontrak kerjasama antara pihak Hotel Batam View dengan ANDI ABDULLAH alias TE LAI mengenai kerjasama pengangkutan sampah / limbah dari Kapal Judi (Pesiar) Leisure World ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan Hotel Batam View mengenai pengangkutan sampah dari Kapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terdakwa ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benar bahwa setiap bulannya ANDI ABDULLAH alias TE LAI mendapat upah dari Hotel Batam View dengan cara ANDI ABDULLAH alias TE LAI setiap bulannya melakukan penagihan melalui invoice perusahaan CV. Andi Bangun Wahana kepada pihak Hotel Batam View dan kasir / bagian keuangan Hotel Batam View yakni I NYOMAN SUTA ARYANA setelah mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi / Terdakwa membayar ANDI ABDULLAH alias TE LAI sesuai dengan invoice yang ditagihkan ANDI ABDULLAH alias TE LAI ;
- Termohon Kasasi / Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

5. Surat :



❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tempat Penampungan Limbah Sementara (TPLS) dengan No. Lab. : 623 / KTF / 2007 tanggal 12 Maret 2007 yang ditandatangani oleh KOMBES H. YULIANTONO, B.Sc. Dipl.T, AKBP. DR. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, AKBP Drs. MASDIANTO, M.Si dan Dra. NOORDAYATI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

I. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Pengambilan Barang Bukti ;

Tim Pemeriksa dari Puslabfor Polri bersama-sama dengan Tim Sat Serse Polisi Daerah Kepolisian Republik Indonesia, BPLHD dan disaksikan Ketua RW, RT dan warga Kampung Trai Nongsa telah melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pengambilan barang bukti pada tanggal 01 Pebruari 2007. Data dan informasi serta hal-hal penting lainnya yang diperoleh pada kegiatan tersebut adalah :

1. Pemeriksaan di lapangan :

- a. Tempat Pembuangan Limbah Sementara (TPLS) di Kampung Trai Nongsa Kota Batam menampung semua jenis limbah sisa makanan dari Kapal Pesiar Singapura. Limbah minyak goreng bekas ditumpuk dalam drum ada yang tertutup ada yang terbuka, sehingga bila hujan atau air laut pasang minyak-minyak goreng bekas tersebut masuk ke laut, sementara sisa-sisa nasi dan makanan lainnya digunakan untuk makanan ternak itik ;
- b. Selain membuang limbah tersebut diatas, kapal pesiar ini juga membuang semua kotoran dari badan kapal (sisa pengecatan dan kotoran dinding kapal, pita kaset bekas, baju bekas, cat bekas dan juga kantong plastik besar yang berisi sludge oli bekas ;
- c. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di temukan beberapa kaleng bekas cat ukuran 25 Kg yang sudah mengalami korosif berisi limbah padat bekas elektronik dan besi tua bercampur sludge oli bekas ;
- d. Di sekitar TPLS (Tempat Pembuangan Limbah



Sementara) tampak hitam terkena limbah termasuk pasir di tepi pantai sepanjang pantai Kampung Trai Nongsa juga ditemukan banyak sekali berserakan pita kaset bekas ;

- e. Dipinggir bak pembuangan sampah juga ditemukan tumpukan karung berisi berbagai jenis limbah padat dari elektronik bekas dan sludge berwarna hitam kecoklatan ;

2. Pengambilan Sampel Barang Bukti :

Sampel limbah padat dan contoh air laut, pasir pantai yang terkena limbah dan pasir pantai yang belum terkena limbah, air laut sebagai pembanding dan air sumur penduduk diambil dari beberapa titik ;

II. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan hasil analisis Laboratoris Kriminalistik di atas, pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. Sampel limbah padat yang diambil dari dalam karung yang ditumpuk di tempat sampah (kode IV yaitu 1 (satu) kantong plastik limbah padat yang diambil dari dalam karung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diambil secara acak untuk parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ;
2. Limbah padat bekas sisa oli dan cat dalam kantong plastik ditempat sampah dengan kode VI (1 (satu) kantong plastik sludge bekas cat dan oli bekas berwarna coklat kehitaman) untuk parameter Timbal (Pb) telah melampaui ambang batas baku mutu TCPL (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 85 Tahun 1999 ;

3. Air sumur penduduk untuk semua parameter masih dibawah ambang batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ;

Air laut yang diambil di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang bersentuhan langsung dengan tumpukan limbah padat (kode III yaitu 1 (satu) jerigen plastik ukuran 1 (satu) liter air laut yang diambil di Tempat Kejadian Perkara) mengandung Krom (Cr), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Perak (Ag) dan Seng (Zn). Sedangkan air laut pembandingan (kode X yaitu 1 (satu) jerigen air laut sebagai pembandingan sebanyak 1 (satu) liter yang berjarak \pm 2 KM dari Tempat Kejadian Perkara) tidak ditemukan adanya logam-logam tersebut ;

❖ Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Termohon Kasasi / Terdakwa secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi / Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Horizon Bandar Bahru, dalam kapasitasnya selaku Acting Resident Manager dan pimpinan PT. Horizon Bandar Bahru atau yang lebih dikenal dengan Batam View Hotel Menyatakan :

- Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pembersihan limbah B3 yang terdapat dilokasi yang selama ini dipergunakan oleh CV. Andi Bangun Wahana sebagai tempat penampungan sampah dari Kapal Leisure World ;
- Bahwa PT. Horizon Bandar Bahru (Batam View Beach Resort) akan melakukan pengelolaan sampah atau limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Petunjuk.

Bahwa mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi : ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang



lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya; ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari saksi-saksi, surat, keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa ;

Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa surat dan barang bukti telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling bersesuaian, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan Termohon Kasasi / Terdakwa ;

IV. Didalam pertimbangan judex facti dalam putusannya yang menyatakan judex facti akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (beyond a reasonable doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Termohon Kasasi / Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

(sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP) ;

Tetapi dalam perkara ini judex facti (Pengadilan Negeri) tidak menafsirkan secara tepat Pasal 183 KUHAP, hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan-pertimbangannya dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana didalam fakta persidangan didapat 5 (lima) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Termohon Kasasi / Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang mana kesemuanya telah dijelaskan diatas sehingga dalam hal ini judex facti (Pengadilan Negeri) “Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP)” ;

Jadi jelas bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti mempertimbangkan Terdakwa bukanlah Direksi PT. Horizon Bandar Bahru namun hanya menjabat sebagai Acting Resident Manager sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2003 yaitu karena Terdakwa bukan Direksi maka tidak bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan hingga dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa error in persona, pertimbangan hukum judex facti tersebut keliru karena Terdakwa di samping menjabat sebagai Acting Resident Manager tetapi juga sebagai Pimpinan Hotel Batam View Beach Resort, dan jabatan sebagai Acting Resident Manager berada di bawah General Manager Hotel Batam View sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas semua operasional dan pengelolaan Perusahaan, sedangkan antara Kapal Leisure World dengan Batam View Hotel merupakan 1 (satu) group dari PT. Horizon Bandar Bahru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kontrak / kerjasama antara saksi Andi Abdullah alias Te Lai dengan Hotel Batam View (yang pada saat itu dilakukan oleh Manager Hotel Batam View (Mr. Svein Moldskred) untuk mengangkut sampah / limbah dari Kapal Pesiar Leisure World yang berada di perairan Internasional yaitu Selat Singapura ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam, karena Terdakwa selaku Acting Resident Manager setiap bulan menandatangani / memberikan persetujuan pembayaran uang sebesar 110 dollar Singapura pada Te Lai untuk jasa ini. Tanpa tandatangan / persetujuan Terdakwa, maka pihak Hotel Batam View tidak akan melakukan pembayaran ;
- Bahwa kontrak untuk membuang Limbah dari Kapal Pesiar Leisure World dilakukan antara saksi Andi Abdullah alias Te Lai dengan Management Hotel Batam View yang kemudian Limbah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai Nongsa Batam dan sesuai keterangan saksi ahli

Hal. 85 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



Muhammad Hidayatuddin, ST Limbah tersebut merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang membahayakan lingkungan atau pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar Indonesia ke media lingkungan Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Muhammad Hidayatuddin, ST, telah terjadi pencemaran di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kampung Trai Nongsan Batam ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Acting Resident Manager, walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik / membatalkan perjanjian antara Hotel Batam View dengan Andi Abdullah alias Te Lai, tetapi Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran Lingkungan hidup ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Adanya Surat Pernyataan bahwa Hotel Batam View akan melakukan pembersihan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terdapat di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Kampung Trai Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam dan akan menghentikan kerjasama pengangkutan Sampah dari Kapal Leisure World ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam No.846 / PID.B / 2007 / PN. BTM tanggal 4 Juni 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No.846 / PID.B / 2007 / PN. BTM tanggal 4 Juni 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa ANIS ALMAGHRABY alias ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak busa yang berisikan :
 - 5 (lima) plastik bekas Slag minyak oli tank cleaning ;
 - 2 (dua) karung goni plastik bekas slag minyak oli tank cleaning ;
 - 1 (satu) buah sepatu bot plastik bekas pakai ;
 - 1 (satu) kaleng ukuran 18 Kg yang berisi cat yang sudah beku serta 1 (satu) sarung tangan kerja bekas pakai ;

Hal. 87 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng ukuran 5 kg yang berisi cat yang sudah beku ;
- 1 (satu) buah Roller Cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sisa cat ;
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 15 kg yang berisi minyak makan bekas pakai;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 10 kg yang berisi potongan kartu remi bekas pakai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Kapal pompong kayu ukuran 12 ton dengan merk mesin Yanmark 16 PK ;

Dirampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah Kapal Judi (Pesiar) Leisure World dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, dengan nomor invoice dan nilai nominal (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai total sebesar \$.39.710 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh dollar Singapura) ;
- 12 (dua belas) lembar invoice penagihan uang pengangkutan sampah Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam dari CV. Andi Bangun Wahana Kota Batam kepada Hotel Batam View Resort Nongsa Kota Batam periode bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nomor invoice (sebagaimana tersebut dalam masing-masing invoice) dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-setiap bulan ;
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi pembayaran dengan perincian sebagai

Hal. 88 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang pengangkutan sampah dari kapal kepada pak Jasni (oknum Dinas Kebersihan Kota Batam) periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang keamanan pengangkutan sampah kepada pak Budi (oknum TNI AL Lanal Batam) periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada Sdr. Ridwan periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang sewa lokasi penampungan sampah sementara kepada Saudara Seno (pemilik lahan / lokasi penampungan sampah sementara Kampung Trai Nongsa Kota Batam) periode bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Andi Abdullah alias Te Lai ;

- 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerjasama antara Hotel Batam View Beach Resort dengan Saudara Andi Abdullah tanggal 01 April 2003, untuk mengambil sampah basah / kering ke Kapal Leisure World.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian

Hal. 89 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008



kontrak kerjasama antara Hotel Batam View Beach Resort dengan Saudara Andi Abdullah tanggal 29 Mei 2006 untuk melakukan jasa angkut sampah di areal Hotel Batam View Beach Resort ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Horizon Bandar Bahru Nomor : 162 tanggal 29 Nopember 2000 oleh Notaris Soehendro Gautama, SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hotel Batam View melalui saksi Viva Morieta Adel, SH selaku Manager HRD Hotel Batam View ;

Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.623 / KTF / 2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia – Jakarta ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Januari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ . Imam Harjadi, SH.

ttd.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Pit. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 91 dari 84 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)